



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N Nomor 894 K/Pdt/2015

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SURATIN (alm), bertempat tinggal di Desa Kedungpandan, RT. 12/ RW. 04, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, yang dilanjutkan oleh ahli warisnya:

1. SULIS alias. SULISDI alias. LISDI, bertempat tinggal di Dusun Bangunrejo, Desa Tambak Kalisogo RT. 15 RW. 03, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
2. ZAENAL ARIFIN, bertempat tinggal di Kedung Bahak RT. 21 RW. 09, Kebon Bahak, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
3. MASURI, bertempat tinggal di Dusun Tambaksari RT. 12 RW. 04, Desa Kedung Pandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
4. SUGIANTO, bertempat tinggal di Dusun Kedung Pandan, Desa Kedung Pandan RT. 11 RW. 04, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumardi, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ngesong Dukuh Kupang 2 /40 RT. 03 RW. 06, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. SULISNANIK, bertempat tinggal di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
2. MUAWANAH, bertempat tinggal di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo (sekarang beralamat di Jalan Doho Nomor 109, Toko Sarinah, Kediri), keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Budi Santoso, S.H., Advokat, berkantor di Jalan H. Nur Sugihwaras Nomor 4, Kecamatan Candi, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2014;

Hal. 1 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan di Sidoarjo, Jalan Jaksa Agung Soeprpto Nomor 7 Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sarul Iswandi, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Terbanding-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung satu-satunya dari Bapak Mursidin dan ibu Sarni dan saat ini kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia yakni Bapak Mursidin meninggal dunia pada tahun 1946 di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo karena sakit dan Ibu Sarni juga telah meninggal dunia, dimana semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa tanah tambak, seluas kurang lebih 8,571 Ha. yang tercantum dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mursidin P. Suratin, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 405, yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas- batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Durajak dan H. Syukur;

Sebelah Timur : Tanah Durajak;

Sebelah Selatan : Kali/sungai mati;

Sebelah Barat : Kali/sungai mati;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

2. Bahwa sewaktu Penggugat masih kecil, kedua orang tuanya bercerai dan Penggugat ikut bapak Mursidin dan selanjutnya bapak Mursidin nikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Katiyah namun tidak dikaruniai anak, sehingga dalam rumah tangganya hanya bapak Murisidin, Penggugat dan Katiyah;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah bapak Mursidin meninggal dunia, Penggugat masih kecil dan hidup satu rumah dengan ibu tirinya yakni ibu Katiyah, sedang objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh ibu Katiyah;
4. Bahwa kemudian ibu Katiyah kawin lagi dengan seorang laki-laki bernama Wiro yang kemudian dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Sarimah, sehingga Penggugat tidak diperhatikan, sehingga Penggugat pergi dari rumah ikut orang lain hingga dewasa dan kawin;
5. Bahwa setelah Penggugat dewasa dan menikah ikut suaminya ke luar pulau, kemudian baru tahun 1996 Penggugat kembali ke Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan maksud hendak mengelola dan mengerjakan obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan orang tuanya ternyata telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat dengan berdalih mendapat hibah dari neneknya yang bernama Sarimah;
6. Bahwa selanjutnya objek sengketa oleh Para Tergugat dimohonkan kepada Tergugat III untuk disertipikatkan sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo atas nama Tergugat I, seluas 60.000 m<sup>2</sup>, sedang sisanya seluas 20.571 m<sup>2</sup> diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 139/ Desa Tambakkalisogo atas nama Tergugat II;
7. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan memiliki obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, karena orang tua Penggugat tidak pernah mengalihkan hartanya kepada siapapun, termasuk kepada Para Tergugat;
8. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, antara lain:
  - 8.1. Kerugian materiil;

Apabila tanah dan rumah tersebut dijual kepada pihak lain dengan nilai jual sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - 8.2. Kerugian immateriil;

Hilangnya waktu Penggugat untuk mengurus perkara ini hingga sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyita waktu Penggugat, maka atas dasar itulah Penggugat sangat dirugikan secara immaterial, yang mana kerugian immaterial Penggugat dapat diuraikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat (bapak Mursidin dan ibu Sarni) tidak pernah mengalihkan objek sengketa kepada siapapun, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo atas nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah oleh Tergugat III adalah cacat hukum sehingga terdapat alasan secara juridis untuk dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo atas nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia apabila dikabulkan nantinya maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa dan harta milik Tergugat I yang berupa tanah dan rumah yang terletak di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti- bukti yang sah dan otentik, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi materiil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo atas nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Hal. 4 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) untuk keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, terjadi adanya perubahan gugatan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah putri kandung satu- satunya dari Bapak Mursidin dan ibu Sarni dan saat ini kedua orang tuanya tersebut telah meninggal dunia yakni Ibu Sarni meninggal dunia sekitar tahun 1946 dan Bapak Mursidin meninggal dunia tahun 1965 di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo karena mengalami sakit, dimana semasa hidupnya mempunyai harta peninggalan berupa tanah tambak, seluas kurang lebih 8,571 Ha. yang tercantum dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mursidin P. Suratin, Nomor Buku Pendaftaran huruf C 405, yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dan juga dikuatkan dengan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Tambak Kalisogo bernama Saiful Rahman yang menyatakan bahwa almarhum Mursidin meninggalkan harta peninggalan 2 (dua) bidang tanah tambak di Desa Tambak Kalisogo Sidoarjo sesuai Leter C desa Nomor 405 Persil Nomor 128 dt. IV luas 2,171 Ha. dan Persil Nomor : 128 dt IV luas 6,400 H. dan Surat Keterangan Waris dari Kepala Desa Semambung bernama Sudirman A. Rosad, S.E., M.M., juga dikuatkan dengan tanda tangan oleh Camat Jabon, Kabupaten Sidoarjo bernama Drs. Moch. Solichin Nomor Surat 594/154/2/II/2011 tanggal 14 April 2011, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Durajak dan H. Syukur;

Sebelah Timur : Tanah Durajak;

Sebelah Selatan : Kali/sungai mati;

Sebelah Barat : kali/ sungai mati;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa.

2. Bahwa sewaktu Penggugat masih kecil, kedua orang tuanya sudah memiliki tanah tambak seluas kurang lebih 8,571 Ha. yang tercantum dalam Tanah Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mursidin P. Suratin Buku Pendaftaran Huruf C 405 yang terletak di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah ibu kandung Suratin meninggal dunia tanah tambak tersebut diatas dikelola dan dikuasai oleh Bapak Mursidin dan Ibu Suratin dan kemudian Bapak Mursidin kawin lagi dengan seorang janda bernama Tasni yang memiliki putri bernama Sarimah perolehan hasil perkawinan Bapak Wiro dan Tasni;
4. Bahwa Bapak Mursidin telah meninggal dunia dan Penggugat hidup dengan ibu tirinya bernama Tasni dan saudara tirinya bernama Sarimah;
5. Bahwa setelah Penggugat dewasa dan menikah, selanjutnya Penggugat diberangkatkan secara paksa oleh saudara tirinya bernama Sarimah dengan H. Rot putra kandung Sarimah untuk mengikuti transmigrasi ke Sumatera;
6. Bahwa pada saat pemberangkatan saudara tiri bernama Sarimah meminta dan memaksa kepada Penggugat untuk menyerahkan Buku Petok D 405 dan Surat Pajak, namun Penggugat dan keluarganya tidak mau menyerahkan surat tersebut kepada saudara tirinya Sarimah;
7. Bahwa selama Penggugat transmigrasi di Sumatera hasil pengolahan tambak milik Penggugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat;
8. Bahwa setelah Penggugat kembali pulang sekitar tahun 1997 dengan maksud mengelola dan mengerjakan obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan orang tuanya ternyata telah dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan berdalih mendapat hibah dari neneknya yang bernama Sarimah;
9. Bahwa selanjutnya objek sengketa oleh Tergugat I dan II dimohonkan kepada Tergugat III untuk disertipatkan dengan menggunakan atau mengambil Buku Petok D Nomor 405 atas nama Mursidin P. Suratin sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 95/ Desa Tambak Kalisogo atas nama Tergugat I, seluas 60.000 m<sup>2</sup>, sedang sisanya seluas 20.571 m<sup>2</sup> diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambak Kalisogo atas nama Tergugat II;
10. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan memiliki objek sengketa tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat, karena orang tua Penggugat tidak pernah mengalihkan dan menjual hartanya kepada siapapun, termasuk kepada Tergugat I dan Tergugat II;
11. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar, antara lain:
  - 11.1. Kerugian materiil;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I dan II telah menguasai tanah tambak tersebut sejak tahun 1992 hingga 2013 dan apabila tanah tambak tersebut disewakan kepada pihak lain dengan nilai sewa Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) per tahun, dengan demikian Penggugat mengalami kerugian materiil sebesar  $21 \times \text{Rp}120.000.000,00 = \text{Rp}2.520.000.000,00$  (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);

## 11.2. Kerugian immateriil;

Hilangnya waktu Penggugat untuk mengurus perkara ini hingga sidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menyita waktu Penggugat, maka atas dasar itulah Penggugat sangat dirugikan secara immaterial, yang mana kerugian immaterial Penggugat dapat diuraikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

12. Bahwa oleh karena orang tua Penggugat (bapak Mursidin dan ibu Sarni) tidak pernah mengalihkan obyek sengketa kepada siapapun, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambak Kalisogo atas nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambak Kalisogo atas nama Muawanah oleh Tergugat III adalah cacat hukum sehingga terdapat alasan secara juridis untuk dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambak Kalisogo atas nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambak Kalisogo atas nama Muawanah;
13. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia apabila dikabulkan nantinya maka mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan harta milik Tergugat I yang berupa tanah dan rumah yang terletak di Desa Semambung, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo;
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti- bukti yang sah dan otentik, maka mohon putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Banding, verzet* maupun *Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad)*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah tambak, seluas kurang lebih 8,571 Ha. yang tercantum dalam Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Mursidin P. Suratin, Nomor Buku Pendaftaran

Hal. 7 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf C 405, yang terletak di Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, dengan batas- batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Durajak dan H. Syukur;
  - Sebelah Timur : Tanah Durajak;
  - Sebelah Selatan : Kali/sungai mati;
  - Sebelah Barat : Kali/sungai mati;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi materiil sebesar Rp2.520.000.000,00 (dua miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng;
  6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
  7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menerima hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat;
  8. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo atas nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
  9. Memerintahkan kepada Tergugat III untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo atas nama Sulisnanik dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Muawanah;
  10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
  11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II mohon dicatat, gugatan Penggugat dalam perkara ini yaitu Nomor 113/Pdt.G/2013/PN.Sda. adalah ternyata tumpang tindih dengan perkara yang lalu. Sebab pada tahun 2003

Hal. 8 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah mengajukan gugatan dalam perkara yang sama, subyeknya sama dan objek tanah sengketa sama, perkara Nomor 67/Pdt.G/2003/PN.Sda. tersebut sampai sekarang masih dalam tahap Banding dan belum turun putusan bandingnya;

2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II mohon dicatat, renvoi/perubahan gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 04 September 2013 (surat gugatan Penggugat tertulis tanggal 18 Juni 2013) sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena Penggugat telah melakukan perubahan dan penambahan yang mendasar sehingga jelas-jelas sangat dilarang keras oleh hukum acara sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 127 Rv mengenai larangan mengubah dan atau menambah "*onderwerp van den eis*" dalam hal ini termasuk pula merubah dan atau menambah dasar tuntutan/positanya, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut wajib untuk ditolak seluruhnya;
3. Bahwa, gugatan Penggugat sangat tidak jelas, hanya menyebutkan buku pendaftaran huruf C 405 tanpa adanya nomor persil maupun kelas tanahnya, bahkan sangat diragukan keaslian, kebenaran dan keabsahan surat C 405 tersebut;
4. Bahwa, dalil gugatan Penggugat menyangkut luas tanah objek sengketa, luas tanah tersebut sangat berbeda dan bertentangan dengan tanah tambak yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II, dalam gugatan Penggugat menyebutkan luas tanah sengketa 8,571 Ha., sedangkan luas tanah tambak milik Tergugat I adalah 60.000 m<sup>2</sup> atau 6 Ha. sedangkan tanah tambak milik Tergugat II seluas 52.612 m<sup>2</sup> atau 5,2612 Ha, jumlah seluruhnya 112.612 m<sup>2</sup> (11,2612 Ha. );
5. Bahwa, batas-batas objek tanah sengketa yang disebutkan Penggugat tersebut tidak benar, dalam gugatan Penggugat menyebutkan batas-batas objek tanah sengketa adalah:
  - Utara : Tanah Durajak dan H. Syukur;
  - Timur : Tanah Durajak;
  - Selatan : Kali/sungai mati;
  - Barat : Kali/sungai mati;Sedangkan batas-batas tanah tambak milik Tergugat I Sertifikat Hak Milik /SHM Nomor 95, tanah seluas 60.000 m<sup>2</sup> atau 6 Ha. adalah:
  - Utara : Tambak Abd. Rodjak;
  - Timur : Tambak Abd. Rodjak;
  - Selatan : Sungai kupang/sungai mati;
  - Barat : Sungai kecil/Tambak Muallim;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas-batas tanah tambak milik Tergugat II Sertifikat Hak Milik/SHM Nomor 139, tanah seluas 52.612 m<sup>2</sup> atau 5,2612 Ha. adalah:

- Utara : Tanah Hak Sulisnanik;
- Timur : Tanah Hak Sulisnanik;
- Selatan : Tanah Hak Salmun;
- Barat : Tanah Hak Mualim;

Ternyata batas-batas objek tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut berbeda atau tidak sama dengan batas-batas tanah tambak milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut, hal ini berarti tanah tambak yang menjadi objek tanah sengketa yang dimaksud oleh Penggugat itu tanah yang mana?;

Demikian pula andaikata benar "*quod non*" batas-batas obyek tanah sengketa tersebut sama, maka sangat mustahil apabila ada perbedaan luas tanah tetapi batasnya sama (luas tanah Penggugat 8,571 Ha., sedangkan luas tanah tambak milik Tergugat I dan Tergugat II seluas 11,2612 Ha.), oleh karena itu jelas ada ketidakjelasan tanah yang mana dimaksud dan dikehendaki oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut?;

Dengan adanya fakta riil tersebut di atas, maka tentunya gugatan Penggugat mengenai batas-batas tanah sengketa tersebut sangat tidak jelas (*obscur libel*), sehingga secara yuridis formil gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, mohon kiranya dalil-dalil yang telah termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dalam Rekonvensi ini seluruhnya;
- Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II mohon dicatat, bahwasanya dalih-dalih Penggugat I dan Penggugat II baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara di atas secara keseluruhannya mohon dianggap terulang kembali atau tertulis lagi dalam rekonvensi ini sepenuhnya;
- Bahwa, sekira sejak bulan Januari 2013 sampai dengan sekarang Tergugat dan atau siapa saja yang telah diberi hak dan atau kuasa oleh Tergugat secara melawan hukum telah merampas, menguasai dan mengelola objek tanah sengketa milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut;
- Bahwa, dengan adanya perbuatan melawan hukum setidak-tidaknya perbuatan beritikad buruk yang dilakukan oleh Tergugat dan atau siapa saja yang telah diberi hak dan atau kuasa oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat I dan Penggugat II menderita kerugian Materiil dan Immateriil yang kesemuanya dapat diperinci sebagai berikut:

Hal. 10 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian materiil:

A.

- Terhitung sejak dirampas dan atau dikuasainya tanpa alas hak yang sah "obyek tanah sengketa" tersebut oleh Tergugat dan atau siapa saja yang telah diberi hak dan atau kuasa oleh Tergugat setidaknya-tidaknya terhitung sejak bulan Januari 2013 hingga saat ini;
- Bahwa "objek tanah sengketa" tersebut dapat disewakan dalam satu tahun tidak kurang dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat I dan Penggugat II berupa hilangnya penghasilan atas penyewaan "objek tanah sengketa" tersebut sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut pertimbangan Pengadilan;

B.

- Hilangnya ikan-ikan yang telah Penggugat - I masukkan ke dalam tambak milik Penggugat I yaitu:
  - Tanggal 04-12-2012, Penggugat I memasukkan Bandeng glondongan, 1 Rean dapat menghasilkan 1.000 Kg. (1 ton) x Rp20.000,00 = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Tanggal 07-01-2013, Penggugat I memasukkan Udang windu glondongan, 10 Rean dapat menghasilkan 700 Kg x Rp80.000,00 = Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
  - Tanggal 07-01-2013, Penggugat I memasukkan Udang Fanami. 5 Rean dapat menghasilkan 400 Kg x Rp50.000,00 = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - Tanggal 07-01-2013, Penggugat I memasukkan Benur windu 20 Rean dapat menghasilkan 900 Kg x Rp80.000,00 = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
  - Tanggal 10-01-2013, Penggugat I memasukkan Bandeng glondongan, 1 Rean dapat menghasilkan 900 Kg x Rp20.000,00 = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat I hilangnya ikan-ikan yang telah Penggugat I masukkan ke dalam tanah milik Penggugat I yaitu sebesar Rp20.000.000,00 + Rp56.000.000,00 + Rp20.000.000,00 + Rp72.000.000,00 + Rp18.000.000,00, jumlah seluruhnya = Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut pertimbangan Pengadilan;

- Disamping itu kerugian dalam pengurusan perkara ini berupa biaya transportasi mondar-mandir ke Kantor Desa, Kecamatan, Pengadilan

Hal. 11 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidoarjo, POLRES Sidoarjo dan POLDA di Surabaya yang kesemuanya tersebut tidak kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah menurut pembuktian pada waktunya nanti dengan demikian jumlah kerugian Rp70.000.000,00 + Rp186.000.000,00 + Rp200.000.000,00 = Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

Kerugian dalam hal ini sulit dinilai secara nominal rupiah sebab berupa penderitaan bathin atas dirampas dan atau dikuasainya tanpa alas hak yang sah "objek tanah sengketa" oleh Tergugat dan atau siapa saja yang telah diberi hak dan atau kuasa dari Tergugat, namun tidak kurang dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan atau kepatutan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan atau H. Harjono dan atau siapa saja yang telah diberi hak dan atau kuasanya untuk meninggalkan dan mengosongkan objek tanah sengketa tersebut sampai menunggu adanya putusan mengenai pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan pihak ketiga yaitu H. Harjono beralamat di Desa Taman 2/49 RT 9 RW 2, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo untuk menjadi pihak dalam perkara ini yang telah menyewa dan atau mengelola tambak milik Tergugat I tersebut;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk memasuki dan menguasai serta mengelola kembali objek tanah sengketa tersebut selama proses perkara ini berlangsung dan sampai menunggu adanya putusan mengenai pokok perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penguasaan dan atau pengelolaan atas objek tanah sengketa oleh Tergugat dan atau H. Harjono atau siapa saja yang telah memperoleh hak dan atau kuasa dari Tergugat tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum setidaknya-tidaknya beritikad buruk;
3. Menghukum Tergugat dan atau H. Harjono atau siapa saja yang telah memperoleh hak dan atau kuasa dari Tergugat tersebut secara tanggung

Hal. 12 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renteng untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat I dan Penggugat II yaitu:

- i. Berupa hilangnya penghasilan atas penyewaan "objek tanah sengketa" tersebut sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
  - ii. Hilangnya ikan-ikan yang telah Penggugat I masukkan ke dalam tambak milik Penggugat I sejumlah Rp186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - iii. Kerugian dalam pengurusan perkara ini berupa biaya transportasi mondar-mandir ke Kantor Desa, Kecamatan Jabon, Pengadilan Negeri Sidoarjo, POLRES Sidoarjo dan POLDA di Surabaya yang kesemuanya tersebut tidak kurang dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah menurut pembuktian pada waktunya nanti dengan demikian jumlah kerugian seluruhnya adalah  $Rp70.000.000,00 + Rp186.000.000,00 + Rp200.000.000,00 = Rp456.000.000,00$  (empat ratus lima puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat dan atau H. Harjono atau siapa saja yang telah memperoleh hak dan atau kuasa dari Tergugat tersebut secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut pertimbangan Pengadilan Negeri Sidoarjo dan atau kepatutan;
  5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet* atau banding atau upaya hukum lainnya kasasi;
  6. Menghukum Tergugat dan atau H. Harjono atau siapa saja yang telah memperoleh hak dan atau kuasa dari Tergugat tersebut secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari lalai melaksanakan bunyi putusan dalam perkara ini kepada Penggugat I dan Penggugat II yang dapat ditagih seketika dan sekaligus tanpa perlu somasi atau tegoran dalam bentuk dan atau cara apapun;
  7. Menghukum Tergugat/Penggugat Konvensi tersebut di atas untuk membayar biaya perkara ini;  
  
Bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat III telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:
    1. Bahwa Tergugat III menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
    2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Hal. 13 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan kedua terhadap objek perkara *aquo*, gugatan pertama tercatat dalam register perkara di Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 67/Pdt.G/2003/PN.Sda dengan Para Pihak, yaitu Suratin sebagai Penggugat melawan : 1). Sulisnanik sebagai Tergugat I 2). Muawanah sebagai Tergugat II dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 7 April 2004 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya nihil;

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* diantaranya:

- Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena terdapat perbedaan yang mendasar mengenai objek sengketa;
- Gugatan Penggugat kurang pihak karena penerbitan sertifikat objek perkara melalui data-data dan surat-surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon;

- b. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo atas nama Sarimah, yang selanjutnya berubah menjadi atas nama Sulisnanik (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Desa Tambakkalisogo atas nama Nyonya Muawanah (Tergugat II) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat III) melalui data-data dan surat-surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambakkalisogo, Kecamatan Jabon, sehingga sudah seharusnya Kepala Desa Jabon juga ditarik sebagai pihak/digugat dalam perkara *a quo*;

- c. Sulisnanik (Tergugat I) memperoleh Sertipikat Hak Milik Nomor 95/Desa Tambakkalisogo berdasarkan Akta Hibah tanggal 14-4-1992 Nomor 14/IV/HB/1992 yang dibuat dihadapan Camat Jabon : Drs. Nanang Santoso selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kecamatan Jabon, sehingga sudah seharusnya Camat Jabon juga ditarik sebagai pihak/digugat dalam perkara *a quo*;

Hal. 14 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (kabur);

Dalam gugatan *a quo* petitumnya tidak jelas, karena tidak ada petitum yang secara khusus ditujukan kepada Tergugat III;

4. Bahwa tuntutan mengenai ganti rugi sebagaimana petitum angka 4 dan 5 harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dalam posita angka 8 Penggugat tidak dijelaskan perinciannya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan Putusan Nomor 113/Pdt.G/2013/PN.Sda., tanggal 16 April 2014 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Para Tergugat dalam Provisi;

II. Dalam Konvensi:

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebahagian;

2. Menyatakan penguasaan dan pengelolaan atas objek tanah sengketa oleh Para Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan membayar kerugian sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

4. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi dengan untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) secara tanggung renteng;

5. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari untuk melaksanakan putusan itu secara tanggung renteng;

6. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

IV. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.022.000,00 (tiga juta dua puluh dua ribu rupiah);

Hal. 15 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 426/PDT/2014/PT.SBY. tanggal 1 Oktober 2014 yang amar berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 113/Pdt.G/2013/PN.Sda, tanggal 16 April 2014, yang dimohonkan banding, sekedar mengenai penyebutan pihak, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Para Tergugat dalam provisi;

II. Dalam Konvensi;

1. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan penguasaan dan pengelolaan atas objek tanah sengketa oleh Tergugat Rekonvensi sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi dengan membayar kerugian sebesar Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya bila tidak melaksanakan putusan ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua

Hal. 16 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar  
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 26 November 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 113/Pdt.G/2013/PN.Sda jo 426/PDT/2014/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2014;

Bahwa, memori kasasi dari Penggugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Tergugat I, II pada tanggal 29 Desember 2014, dan Tergugat III pada tanggal 5 Januari 2015;

Bahwa atas memori kasasi tersebut Tergugat I, II dan III telah mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 31 Desember 2014 dan tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Hakim tingkat banding hanya mempertimbangkan, yaitu:  
"Menimbang, bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ...";
2. Bahwa terhadap pertimbangan Hakim tingkat banding tersebut adalah merupakan pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*), karena tanpa suatu alasan dan ulasan, langsung menganggap pertimbangan Hakim tingkat pertama sudah tetap dan benar dan langsung diambil alih sebagai pertimbangan sendiri tanpa memberi alasan mengapa

Hal. 17 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dianggap sebagai sudah tetap dan benar;

3. Bahwa disamping merupakan pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*), pertimbangan Hakim tingkat banding tersebut juga mencerminkan ketidak cermatan hanya sekedar memenuhi unsur formalitas tanpa adanya kehendak untuk menggali kebenaran materiil, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Hakim tingkat banding tersebut seyogyanya patut dan harus dibatalkan;

Tentang *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan beracara;

- I. Tentang Penghilangan Alat Bukti tanpa Pertimbangan apapun.
  1. Bahwa Para Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Para Pembanding tidak sependapat dan sangat keberatan terhadap putusan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 60 – 62 dalam putusan, dimana Hakim tingkat pertama telah menghilangkan begitu saja dan tidak pernah sama sekali memberi pertimbangan dan atau tidak pernah mempertimbangkan terhadap alat bukti Penggugat bertanda P-3 dan P-4 berupa Surat Keterangan Waris;
  2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk membuktikan Keahliwarisan untuk golongan pribumi, cukup dibuktikan dengan Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh Ahli Waris dan dikuatkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat, serta diketahui oleh Camat;
  3. Bahwa bukti Penggugat bertanda P-3 dan P-4 telah dibuat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah dikuatkan/dibenarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga karenanya bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian autentik mengenai status Penggugat selaku Ahli Waris dari Almarhum Mursidin;
  4. Bahwa ternyata oleh Hakim tingkat pertama bukti Penggugat tersebut telah dihilangkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan sama sekali;
  5. Bahwa demikian pula dengan bukti Penggugat bertanda P-5 s/d P-12, oleh Hakim tingkat pertama juga telah dihilangkan begitu saja tanpa adanya pertimbangan sama sekali;
  6. Bahwa dengan telah menghilangkan sama sekali bukti-bukti Penggugat tanpa adanya pertimbangan sama sekali, maka telah terbukti bahwa Hakim tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukum dan beracaranya;
  7. Bahwa akan tetapi pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut oleh Hakim tingkat banding langsung diambil alih tanpa alasan dan

Hal. 18 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan yang jelas, oleh karenanya putusan Hakim tingkat banding dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah di batalkan;

## II. Tentang Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 BW).

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Para Pembanding tidak sependapat, karenanya sangat keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan *Judex Facti* yang menyatakan, "Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi (Para Pemohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum", disamping itu kesimpulan *Judex Facti* tersebut tidak disertai pertimbangan yang lengkap dan terperinci, serta telah terjadi penghilangan alat bukti tanpa pertimbangan sama sekali;
2. Bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama mempunyai bukti autentik, Penggugat mempunyai bukti berupa Kutipan Letter C dan Surat Keterangan Waris, sedangkan Tergugat mengajukan bukti berupa Sertifikat Hak Milik, yang mana bukti yang dipunyai masing-masing Penggugat maupun Tergugat sama-sama merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah;
3. Bahwa sekalipun Para Tergugat telah mengajukan bukti berupa sertifikat tanah, tidak lah serta merta Hakim harus menerimanya sebagai alat bukti yang sah tanpa melihat riwayat sertifikat tersebut;
4. Bahwa dengan adanya bukti Penggugat (Pemohon Kasasi) bertanda P-1, P-2, P-4, dan P-5, yang telah dihilangkan begitu saja dan tidak dipertimbangkan, maka dapat diperkirakan sebelumnya bahwa sertifikat-sertifikat tersebut terbit dengan riwayat yang tidak benar, karena terhadap objek yang sama sebelumnya telah ada bukti kepemilikan berupa Hak Sementara atas nama Moersidin P. Soeratin (Penggugat) dan Surat Keterangan Waris untuk itu;
5. Bahwa atas dasar bukti kepemilikan berupa Pendaftaran Hak Sementara, dimana Penggugat tercantum di dalamnya, maka penguasaan terhadap objek sengketa oleh Penggugat tidaklah dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karenanya pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dibatalkan;
6. Bahwa demikian pula ternyata putusan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut oleh Hakim tingkat banding secara serta merta diambil alih tanpa dasar pertimbangan sama sekali, karenanya pertimbangan dan putusan Hakim tingkat banding *a quo* haruslah juga dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 19 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah tepat dan benar yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan dimana Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya peninggalan orang tuanya almarhum Mursidin, sebaliknya Tergugat I dan II/Para Termohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil sangkalan/gugatan baliknya untuk sebagian yaitu bahwa objek sengketa adalah milik mereka hibah dari neneknya dan pemberian ayahnya, oleh karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah tepat sehingga layak untuk dikuatkan;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SURATIN (alm) yang dilanjutkan oleh ahli warisnya: SULIS alias. SULISDI alias LISDI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SURATIN (alm), yang dilanjutkan oleh ahli warisnya: 1. SULIS alias SULISDI alias LISDI, 2. ZAENAL ARIFIN, 3. MASURI, 4. SUGIANTO, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan oleh Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/. Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn

ttd/. Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H

K e t u a ,

ttd/. Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

=====

Panitera Pengganti,

ttd/. Frieske Purnama Pohan, S.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H**

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 21 dari 21 hal. Put. Nomor 894 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)